



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Batu Gajah, 04 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 04 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tertanggal xx;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami dengan bertempat di rumah orang tua Penggugat di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian pindah ikut bersama Tergugat karena Tergugat bekerja di perusahaan di PT. Musim Mas, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sebelum pada akhirnya pulang lagi kerumah orang tua di xx, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;
 - a. xx, Lahir di Kuala Gading, tanggal 18- 03-2002;
 - b. xx, Lahir di Kuala Gading, tanggal 08-09-2005;
 - c. xx, Lahir di Pangkalan Lesung, tanggal 14-11-2008; Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun xxxx rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dikarenakan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering keluar malam;
 - b. Bahwa Tergugat pada saat bertengkar pernah memukul Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekiranya terjadi pada akhir tahun xxxx dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pada saat itu Penggugat menasehati agar Tergugat jangan lagi berurusan dengan narkoba, akan tetapi respon Tergugat tidak mengikuti saran Penggugat;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak mau mengikuti saran dari Penggugat pada akhirnya Tergugat ditangkap oleh pihak Kepolisian di Desa Kuala Gading, dan pada akhirnya sekarang Tergugat sedang menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
8. Bahwa sudah pernah terjadi upaya perdamaian terhadap permasalahan rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung berubah hingga gugatan cerai ini diajukan ke Pengadilan Agama Rengat;

9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat yang tidak pernah berubah maka Penggugat telah merasa dikhianati dan menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat, dan Penggugat menambahkan pada posita point 6 yaitu Tergugat telah divonis 9 (sembilan) tahun penjara lamanya akibat menggunakan obat-obat terlarang sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor xx/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal xx;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xx) Nomor: xx tanggal 25 September xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan difarap oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi kode P.2;
- Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor xxx/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. tanggal xx atas nama Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang amar pada putusan tersebut berbunyi antara lain sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa xx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkoba, golongan I dalam bentuk tanaman";

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
Fotokopi putusan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sudah dinazegelen di Kantor Pos dan difaraf Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal xx yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor **xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt.** yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban untuk mediasi tidak dapat diberlakukan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun karena tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) atas nama Penggugat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat;
3. Fotokopi putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2015/PN.Rgt. atas nama Tergugat (P.3);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2015/PN.Rgt atas nama Tergugat (P.3) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan Panitera Pengadilan Negeri Rengat telah menerangkan bahwa isi fotokopi tersebut sesuai dengan bunyi aslinya serta telah distempel setiap lembarnya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 362/Pid.Sus/2015/PN.Rgt atas nama Tergugat (P.3) yang amarnya berbunyi antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tergugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika, golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 telah memenuhi syarat materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.3 tersebut mendukung alasan gugatan Penggugat tentang Tergugat telah dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti dan dipandang telah sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah dihukum penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg;
3. Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf c dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
- b. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00. (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami **Dra Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, SH., MH.**, dan **Mhd. Taufik, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, SH., MH
Hakim Anggota,

Dra Hj. Rosnah Zaleha,

dto.

Mhd. Taufik, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto.

Misbar, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Rp30.000,00

Rp50.000,00

Rp250.000,00

Rp5.000,00

Rp6.000,00

Rp341.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)